

EVALUASI PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 PADA KANTOR BPKAD PROVINSI JAWA TIMUR”

Badrus Zaman¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail: badrus@unpkediri.ac.id

Sasha Rebeca²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
e-mail: sashare1802@gmail.com

Abstract

The implementation of regional autonomy has implications for the role of the government in managing the regions by providing real powers, one of which is the authority in the management of regional assets. This study aims to determine and describe the management of regional property / regional assets at the BPKAD office of East Java Province whether it is in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016. In addition, it is also to find out what obstacles are experienced during the process of managing regional property. This study uses a descriptive-qualitative approach, which describes or describes the object of research based on the facts that exist during the research process. Data obtained by observation, interviews, literature study, and internet searching. The results show that the management of regional property at the BPKAD office of East Java Province has been carried out in accordance with the regional property management process regulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016, however, there are still obstacles such as delays in submitting reports, and errors in reporting so that at the end of the fiscal year there is a difference between the report of the financial officer and the report of the managing officer of the goods.

Keywords: Regional Asset Management, Permendagri 19/2016

Abstrak

Berlakunya otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah dalam mengelola daerah dengan memberikan kewenangan yang nyata, salah satunya kewenangan dalam pengelolaan aset daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengelolaan barang milik daerah/ aset daerah pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Selain itu juga untuk mengetahui kendala apa yang dialami selama proses pengelolaan barang milik daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang ada selama proses penelitian. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, studi pustaka, dan internet searching. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan proses pengelolaan barang milik daerah yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hanya saja masih terdapat kendala seperti keterlambatan penyampaian laporan, dan kesalahan dalam pelaporan sehingga pada akhir tahun anggaran terjadi perbedaan antara laporan pejabat keuangan dan laporan pejabat pengelola barang.

Kata kunci: Pengelolaan Aset Daerah, Permendagri 19 Tahun 2016

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota dan kabupaten memasuki era baru dengan dikeluarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah berimplikasi pada peran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dalam perkembangan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah tersebut. Salah satu perubahan yang terjadi setelah berlakunya otonomi daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan aset daerah.

Aset daerah ialah potensi ekonomi yang dimiliki suatu daerah dan merupakan sumberdaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah. Aset tetap merupakan bagian utama dan berperan penting dalam aset pemerintah daerah karena mempunyai nilai yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Bila aset dikelola dengan baik bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang, dilaksanakan berdasar asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan barang milik daerah meliputi; a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; dan j. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan barang tentu tidaklah mudah, terdapat masalah-masalah yang timbul terutama masalah ketidak jelasan keberadaan aset. Sering dijumpai dalam laporan keuangan bahwa nilai aset tetap yang disajikan belum didukung dengan pencatatan secara memadai, saldo aset tetap tidak sama antara pencatatan dan penyajian, aset tetap tidak ada keberadaannya, aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan, masalah- masalah seperti ini akan menghambat proses pengelolaan barang milik daerah.

Dalam penyusunan laporan keuangan diperlukan pengelolaan aset yang baik untuk menghasilkan informasi yang akurat. Pengelolaan aset tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku. Atas dasar hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur apakah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Aset Tetap

Pada PSAP 07 paragraf 4 tahun 2010 “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.” Berdasarkan PSAP 07, Aset tetap biasanya diklasifikasikan berdasar kesamaan sifat dan fungsinya. Berikut ini merupakan klasifikasi aset tetap :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap lain
6. Kontruksi dalam Pengerjaan

Pengertian Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menuliskan bahwa, “barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah.”

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,

pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, pengelolaan barang dilakukan dengan azas pengelolaan barang milik daerah, yaitu azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas, dan azas kepastian nilai.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Allan, Ventje, dan Dhullo pada tahun 2014 di Kantor Pemerintahan Kota Manado menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, hanya saja petugas pengelola barang milik daerah belum sepenuhnya menguasai dan memahami proses pengelolaan barang sehingga kurang efisien dalam penyampaian laporan.
2. Penelitian oleh Adrian dan Muchlis tahun 2017 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menjelaskan bahwa, pada pemerintah daerah kabupaten Jeneponto pelaksanaan pengelolaan aset telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun dalam proses pengelolaannya ditemukan kendala yang berkaitan dengan kurangnya kesadaran tiap individu tentang arti dan kegunaan aset ditambah dengan adanya perubahan struktur organisasi menyebabkan proses pengelolaan aset sedikit terhambat.
3. Penelitian oleh Conda, Yolinita, Linjte, dan Jessy di Kabupaten Minahasa Utara juga menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah pada Kantor Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai dengan 13 (tiga belas) siklus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
4. Penelitian lain oleh Yudistira di Kota Bandung tahun 2017, menjelaskan bahwa pengelolaan aset di Kota Bandung masih belum sesuai antara pelaksanaan di lapangan dengan yang tertulis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesesuaian antara Peraturan Walikota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tatacara penyewaan barang milik daerah
5. Penelitian oleh Fitria Ayu dkk tahun 2017 di Kabupaten Bolaang Mongondow menunjukkan kesesuaian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dengan regulasi yang berlaku, namun masih terdapat kurangnya rasa patuh tiap individu yang menyebabkan kendala selama proses pelaksanaan pengelolaan barang.

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses secara umum dengan langkah-langkah yaitu Reduksi Data, Pengambilan Keputusan dan Verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Sehingga proses berjalan pengelolaan barang milik daerah telah sesuai dengan regulasi yang ada.

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang telah berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Hal ini diperkuat dengan hal yang dikatakan oleh Bapak Suryo selaku Kepala pelaksana pengelolaan barang, yaitu sebagai berikut:

“Perencanaan merupakan proses administrasi yang dilakukan berdasar atas kondisi barang yang terdahulu di akhir tahun anggaran ditambah kondisi barang saat ini, yang akhirnya nanti disesuaikan dengan alokasi dana anggaran.”

BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai pengelola barang memastikan bahwa SKPD yang mengajukan perencanaan kebutuhan memang benar-benar membutuhkan barang tersebut.

2. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan pemenuhan barang dan jasa. Pengadaan ini bisa dilakukan dengan cara membeli, membuat sendiri, atau menyewa. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan atau terbuka, bersaing, dan akuntabel. BPKAD selaku pengelola barang

melakukan pemeriksaan pengadaan aset, memeriksa kualitas dan memeriksa apakah proses administrasi pengadaan aset ini sudah lengkap, termasuk juga melakukan inventarisasi dan pencatatan aset dan melaporkannya pada Kepala Daerah.

Kepala pelaksana pengelolaan barang mengatakan :

“Pengadaan dilakukan setelah ada surat perintah yang sudah ditandatangani Bapak Sekda (Sekertaris Daerah) dan/atau pejabat pengadaan. Yang kemudian harus kami laporkan proses pengadaan barang ini kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan penggunaan.”

3. Penggunaan

Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. Gubernur menentukan status penggunaan barang milik daerah dan menyampaikan pada pengelola barang yang kemudian akan disampaikan pada pengguna barang yang mengusulkan penggunaan.

Hal ini juga dibenarkan oleh ketua pelaksana pengelolaan barang yaitu,

“Selaku pengelola barang BPKAD melakukan pengecekan pada data-data yang dilaporkan SKPD tertentu untuk usulan penggunaan barang, apakah dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Bila telah sesuai ya kita ajukan ke Gubernur untuk persetujuan status penggunaan.”

4. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk menyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/ atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa bentuk pemanfaatan antara lain sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan/atau bangun serah guna, dan kerjasama penyedia infrastruktur. Semua bentuk pemanfaatan ini diawali dengan pengajuan pengguna barang kepada pengelola barang, dan keputusan ditetapkan oleh Gubernur.

5. Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan merupakan tindakan pengendalian atau penertiban yang dilakukan dalam upaya pengurusan barang milik daerah. Pengamanan wajib dilakukan oleh pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang. Ketua pelaksana pengelola barang mengatakan,

“Pengamanan dan pemeliharaan ini menjadi kewajiban pengguna barang, baik diamankan dalam bentuk fisik dan dokumentasi. Selain pengguna barang, pengamanan juga dilakukan oleh pengelola barang sebagai wujud perlindungan ganda bila hal yang tidak diinginkan terjadi.”

Pada Permendagri 19 Tahun 2016 dijelaskan bahwa pengguna barang dan pengelola barang wajib melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah, baik pengamanan fisik maupun administrasi. Pengamanan fisik dilakukan dengan pemasangan batas pagar, pemberian label, dan juga dilakukan penjagaan secara rutin. Sedangkan pengamanan administrasi dilakukan dengan memastikan bahwa barang milik daerah telah tersimpan disistem dan dilengkapi dengan surat kepemilikan. Hal ini telah dilakukan oleh BPKAD selaku pengelola barang.

6. Penilaian

Penilaian barang dilakukan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah. Penetapan nilai barang milik daerah untuk penyusunan neraca berpedoman pada peraturan Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP). Ketua pelaksana pengelolaan barang mengatakan,

“Dalam hal penilaian terkait pemanfaatan aset ini harus dilakukan penilaian oleh KJPP atau DJKN, penilaian diluar konteks pemanfaatan barang bisa dilakukan oleh penilai publik atau penilai yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Harus dilakukan penilaian aset karena dalam hal ini jangan sampai terjadi kerugian untuk negara.”

7. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Provinsi.

8. Pemusnahan

Pemusnahan adalah sebagai tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah tersebut sudah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindahtangankan, atau alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Teknis pelaksanaan pemusnahan pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara :

- 1) Dibakar;
 - 2) Dihancurkan;
 - 3) Ditimbun dalam tanah;
 - 4) Ditenggelamkan dalam laut;
 - 5) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penghapusan

Penghapusan adalah sebagai tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola dan/atau Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Kasubag Bidang Aset juga mengatakan bahwa, pada dasarnya pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan adalah hal yang sama, karena proses pelaksanaannya pun sama, harus diawali dengan pengajuan dari SKPD terkait pelaksanaan penghapusan barang, lalu usulan akan diperiksa oleh BPKAD untuk dilakukan pengecekan langsung terhadap barang yang diusulkan untuk dihapus. Lalu BPKAD akan berkoordinasi dengan pihak SKPD untuk memutuskan apakah barang tersebut akan dihapus dengan dimusnahkan atau dipindahtanggankan.

10. Penatausahaan

Penatausahaan ini ialah rangkaian kegiatan yang meliputi tindakan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila pelaksanaan penatausahaan ini tidak dilakukan sesuai prosedur mengakibatkan terjadinya ketidaksamaan antara laporan aset daerah dengan laporan keuangan yang ada. Bapak Suryo selaku ketua pelaksana pengelolaan barang menyampaikan bahwa,

“Penatausahaan barang milik daerah dilakukan oleh pejabat penatausahaan, dalam hal ini yaitu pak Sekda dibantu BPKAD. Bila di SKPD, pengguna barang wajib juga untuk melakukan menatausahaan barang”

11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban dan/atau oleh pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi. BPKAD Provinsi Jawa Timur melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dengan diadakannya rapat koordinasi dan sosialisasi antara BPKAD dan mengundang semua SKPD. Selain melakukan koordinasi biasanya juga diakan kegiatan terjun langsung ke lokasi untuk melihat sejauh mana pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ini sudah dilaksanakan.

Hal ini dikonfirmasi oleh ketua pelaksana pengelola barang sebagai berikut:

“Seperti yang tertulis diregulasi bahwa tanggungjawab terhadap pembinaan, pengendalian, dan pengawasan itu memang dilakukan oleh pengelola yaitu BPKAD. Untuk prosesnya yaitu adanya rapat-rapat koordinasi dengan cara mengundang semua SKPD, yang kedua bisa dengan memberikan surat edaran untuk pelaksanaan dilapangan, selain itu juga dilakuka terjun ke lokasi untuk melihat bagaimana kasus yang terjadi dilapangan. terjun ke lapangan ini dilakukan karena seringkali yang namanya pengurus barang didaerah itu tidak begitu menguasai tentang bagaimana tanggungjawab pembinaan, pengendalian, sehingga perlu dilakukan pengawasan dari BPKAD.”

Dokumen yang Digunakan

1. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
2. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
3. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
4. Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
5. Daftar Barang Pengguna / Daftar Barang Kuasa Pengguna
6. Kartu Inventaris Barang
7. Daftar Barang Milik Daerah
8. Buku Inventaris Dan Buku Induk Inventaris
9. Laporan Barang Semesteran Dan Tahunan
10. Laporan Barang Milik Daerah
11. Surat Perjanian Pinjam Pakai
12. Bukti Kepemilikan Atas Nama Pemerintah Daerah
13. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang
14. SK Penghapusan

15. SK Pemindahtanganan

16. SK Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Kendala yang Terjadi

Dalam melakukan proses pengelolaan barang milik daerah tidak selalu berjalan lancar, tentu terdapat kendala yang dapat menghambat. Kendala yang sering terjadi pada pengelolaan barang BPKAD Provinsi Jawa Timur ialah adanya perbedaan jumlah antara laporan administrasi keuangan dan laporan pengelola barang.

Dikonfirmasi kepada Kepala Bagian Pengelolaan Barang, beliau mengatakan,

“Namanya mengelola barang milik daerah, triliun rupiah yang setiap tahun harus ada pengadaan barang, harus ada penghapusan barang pastilah ada yang namanya kendala atau hambatan. Biasanya ini terjadi di akhir tahun anggaran, yaitu terjadi selisih antara laporan administrasi keuangan dengan laporan pengelolaan barang.”

Hal ini terjadi karena adanya kesalahan pada saat proses pencatatan entah pada pejabat pengelola barang atau pada pejabat pengelola keuangan. Misalkan, terdapat barang yg sudah dikirim ke SKPD lain namun proses pada administrasi keuangannya belum selesai. Ada juga proses administrasi sudah siap dan selesai namun barang tak kunjung dikirim hanya tagihan saja yang dikirim.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pada bidang aset kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal ini dapat dilihat dari jalannya pengelolaan yang secara keseluruhan dilakukan secara runtut dan berpedoman pada peraturan yang ada, walau dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan misalnya keterlambatan dalam penyampaian laporan pengguna barang pada pengelola barang, kurangnya kelengkapan dokumen yang diajukan sebagai persyaratan pengguna barang kepada pengelola barang. Kendala yang sering dialami BPKAD dalam melaksanakan pengelolaan barang ditemukan diakhir tahun anggaran, yaitu terjadi ketidaksamaan antara laporan pengelola barang dan laporan pejabat keuangan. Hal ini terjadi karena adanya komunikasi yang kurang antar SDM dalam pelaksanaan pengelolaan barang.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah masih terdapat kendala pada kantor BPKAD Provinsi Jawa Timur, maka penulis menyarankan diadakan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan para pengguna dan pengelola barang agar meminimalisir adanya kekeliruan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Perlunya peraturan yang jelas dalam menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan barang karena proses ini sangat berpengaruh pada hasil opini BPK. Pengelola barang melakukan pengecekan secara rutin kepada tiap-tiap SKPD selaku pengguna barang agar dapat segera memberikan solusi jika terdapat masalah, sehingga masalah tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, Ikbar dan Muchlis, Mustakim. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Makassar.
- Lestari, Fitria Ayu; Kalangi, Lintje dan Lambey, Linda. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Mongondow*. Sumatera Utara.
- Conda Liesye Yolinita Dita; Kalangi, Lintje dan Kalonga, Jessy DL. 2017. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara*. Minahasa Utara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Wonggow, Alan dan Ilat, Ventje dan Affandi Dhullo. 2014. *Kajian Mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Di Pemerintahan Kota Manado Menurut Permendagri No.17 Tahun 2007*. Kota Manado.
- Yudistira, Yuyus. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Milik Daerah di Kota Bandung Berdasar Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. Bandung.
- Yusuf, M. 2010. *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.

